



BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 30 TAHUN 2023

TENTANG

GUGUS TUGAS IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah Daerah dan Desa sebagai salah satu prasyarat dalam mewujudkan pemerintahan yang baik dan terpercaya, perlu dibentuk Gugus Tugas guna meningkatkan kualitas *performance* dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Sumedang tentang Gugus Tugas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang-Undang...

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1100);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 3);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 28);

12. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 25 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 87 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumedang Nomor 25 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 87);
13. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 54 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018 Nomor 54);
14. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Sumedang (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019 Nomor 17);
15. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 153 Tahun 2019 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019 Nomor 153);
16. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 72 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2022 Nomor 72);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG GUGUS TUGAS IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG.

KESATU : Membentuk Gugus Tugas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang, dengan susunan keanggotaan dan rincian tugas tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Gugus Tugas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas memuatkan kebijakan dan mengoordinasikan Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa sesuai dengan tugas, fungsi dan tanggung jawab untuk mendapatkan informasi desa dan/atau dokumentasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

KETIGA...

- KETIGA : Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugasnya, setiap Gugus Tugas, dapat:
- a. meminta dan/atau menerima data, dokumen, dan/atau informasi dari Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa sesuai dengan lingkup tugas, fungsi dan tanggung jawabnya dalam rangka implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah dan Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. meminta masukan, bantuan, dan/atau melakukan konsultasi dengan tenaga ahli atau pihak terkait lainnya serta menghadirkan narasumber yang relevan dengan tugasnya.
- KEEMPAT : Masa kerja Gugus Tugas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2023, dan dapat di perpanjang jika diperlukan.
- KELIMA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumedang.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 5 Januari 2023

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN SUMEDANG,


DODI YOHANDI, S.H., M.Kn.
NIP. 19650129 199803 1 001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG
NOMOR 30 TAHUN 2023
TENTANG
GUGUS TUGAS IMPLEMENTASI
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN URAIAN TUGAS
GUGUS TUGAS IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG

I. SUSUNAN KEANGGOTAAN

- A. Penasehat : 1. Bupati Sumedang; dan
2. Wakil Bupati Sumedang.
- B. Tim Pengarah :
1. Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang.
2. Wakil Ketua : Inspektur Daerah Kabupaten Sumedang.
3. Anggota :
- a. Pengarah Gugus Tugas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah di Luar Kecamatan : Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang.
- b. Pengarah Gugus Tugas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang.
- c. Pengarah Gugus Tugas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Desa : Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang.

C. Tim Pelaksana...

C. Tim Pelaksana :

1. Gugus Tugas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah di Luar Kecamatan

a. Koordinator : Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang.

- b. Anggota :
1. Inspektur Pembantu Wilayah I Inspektorat Daerah Kabupaten Sumedang;
 2. Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang;
 3. Ahmad Yusuf Pameta, S.IP.
(Fungsional Auditor Ahli Madya pada Inspektorat Daerah Kabupaten Sumedang);
 4. Amar Marcahya, S.STP.
(Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang);
 5. Wawan Hermansyah, S.E.
(Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang);
 6. Robi Gustiwan, S.Sos.
(Perencana Ahli Muda pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang);
 7. Hadi Ferdiansyah, S.T.P., MIL.
(Fungsional Perencana Muda pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang);
 8. Gatot Handoko, S.E.
(Perencana Ahli Muda pada Inspektorat Daerah Kabupaten Sumedang);
 9. Neti Herawati, S.Ip, M.E.
(Analisis Kepegawaian Ahli Muda pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumedang);
 10. Asep Kuswara, S.Sos., M.Si.
(Analisis Jabatan pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang);
 11. Euis Rismawati, S.Sos.
(Analisis Akuntabilitas Kinerja Aparatur pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang); dan
 12. Sitti Faridah, S.Stp.
(Analisis Akuntabilitas Kinerja Aparatur pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang).

2. Gugus Tugas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan

- a. Koordinator : Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang.
- b. Anggota : 1. Inspektur Pembantu Wilayah II Inspektorat Daerah Kabupaten Sumedang.
2. Atang Mahpudin, S.AP.
(Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang);
3. Fandy Abdullah, S.STP.
(Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang);
4. Nugrahana Fitria Ruhyana, S.P., M.E.
(Perencana Muda pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang); dan
5. M. Sanusi Rohendi, S.P., M.M.
(Auditor Ahli Muda pada Inspektorat Daerah Kabupaten Sumedang).

3. Gugus Tugas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Desa

- a. Koordinator : Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumedang.
- b. Anggota : 1. Inspektur Pembantu Wilayah III Inspektorat Daerah Kabupaten Sumedang;
2. Kepala Bidang Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumedang;
3. Harun Mulyana Trisna Wijaya, S.STP.
(Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bidang Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumedang);
4. Ika Hermawati, S.T.
(Perencana Ahli Muda Pada Bidang Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumedang);
5. Ganjar Nugraha, A.Mk.
(Auditor Penyelia pada Inspektorat Daerah Kabupaten Sumedang);
6. Irvan Triyadi, S.E.
(Auditor Ahli Pertama pada Inspektorat Daerah Kabupaten Sumedang); dan
7. Thamrin Haryanto, S.E.
(Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah Muda pada Inspektorat Daerah Kabupaten Sumedang).

II. URAIAN TUGAS

- A. Tim Penasehat mempunyai tugas memberikan arah kebijakan, masukan, nasehat dan pertimbangan dalam pelaksanaan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah di Luar Kecamatan, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan, dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Desa.
- B. Tim Pengarah mempunyai tugas:
1. memberikan arahan dan petunjuk dalam rangka koordinasi dengan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Seluruh Perangkat Daerah;
 2. memberikan arahan dan petunjuk dalam rangka koordinasi dengan Pemerintah Desa dalam pelaksanaan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Desa;
 3. memberikan pertimbangan dan persetujuan dalam menetapkan kebijakan yang dianggap penting terhadap kinerja Gugus Tugas dalam rangka implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah di Luar Kecamatan, implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan, dan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Desa, dan
 4. melaksanakan tugas lain yang diperlukan dalam rangka implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang.
- C. Tim Pelaksana:
1. Gugus Tugas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah di Luar Kecamatan mempunyai tugas:
 - a. melakukan koordinasi antar Perangkat Daerah untuk mendukung kelancaran berbagai kebijakan dalam implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah di Luar Kecamatan;
 - b. memberikan pemahaman, pembinaan dan pendampingan dalam implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah di Luar Kecamatan;
 - c. melaksanakan reviu secara berjenjang terhadap implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah setiap Perangkat Daerah di Luar Kecamatan;
 - d. memberikan rekomendasi kepada Tim Pengarah terhadap kebijakan yang ditetapkan dalam implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah di Luar Kecamatan; dan
 - e. melaksanakan tugas lain yang diperlukan terkait dengan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah di Luar Kecamatan.
 2. Gugus Tugas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan mempunyai tugas:
 - a. melakukan koordinasi dengan Kecamatan untuk mendukung kelancaran berbagai kebijakan dalam implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan;
 - b. memberikan pemahaman, pembinaan dan pendampingan dalam implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan;

c. melaksanakan...

- c. melaksanakan reviu secara berjenjang terhadap implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan;
 - d. memberikan rekomendasi kepada Tim Pengarah terhadap kebijakan yang ditetapkan dalam implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan; dan
 - e. melaksanakan tugas lain yang diperlukan terkait dengan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan.
3. Gugus Tugas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Desa mempunyai tugas:
- a. melakukan koordinasi dengan Pemerintah Desa untuk mendukung kelancaran berbagai kebijakan dalam implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Desa;
 - b. memberikan pemahaman, pembinaan dan pendampingan dalam implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Desa; dan
 - c. melaksanakan reviu secara berjenjang terhadap implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Desa.

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN SUMEDANG,



DODI YOHANDI, S.H., M.Kn.
NIP. 19650129 199803 1 001